



Izin Satu Toko Jejaring tak Diperpanjang

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Satu toko jejaring yang berada di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pada tahun ini sudah habis masa izinnya. Perizinan untuk toko tersebut tak boleh lagi diperpanjang karena keberadaannya sudah menyalahi ketentuan peraturan wali kota (perwal) tentang toko jejaring.

Salah satu aturan dalam perwal tersebut terkait dengan jarak pendirian toko jejaring dengan pasar tradisional. Di wilayah Umbulharjo itu, ada satu toko jejaring yang jaraknya sangat dekat dengan Pasar Giwangan. "Satu toko jejaring di wilayah Umbulharjo tidak boleh perpanjangan izin. Izinnya habis tahun ini," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta Suyana, Rabu (28/1).

Suyana mengatakan, jumlah toko jejaring ini sudah cukup banyak. Namun, Disperindagkoptan, kata dia, hanya bertugas mengawasi iklim perdagangan dari toko jejaring tersebut. Sementara mengenai izinnya, ia mengatakan, merupakan kewenangan dari Dinas Perizinan. Hanya saja, ia menegaskan satu toko jejaring di Umbulharjo itu sudah tidak bisa lagi memperpanjang izinnya. "Terkait toko yang habis izinnya, nanti pengawasan dan penertiban di Dinas Ketertiban," ujar dia.

Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Hery Karyawan mengatakan, dinasny memastikan tidak akan menambah izin pendirian minimarket jejaring. Meskipun, kata dia, ada satu toko jejaring yang habis masa berlaku izinnya tahun ini. Hery mengacu pada Perwal Nomor 79/2010 tentang Pembatasan Minimarket Jejaring di Kota Yogyakarta. Menurut dia, jumlah minimarket jejaring itu

dibatasi hanya ada 52. Ia mengatakan, jumlah itu sudah terpenuhi di 13 kecamatan dan sembilan di antaranya ada di Kecamatan Umbulharjo.

Hery mengatakan, dinasny mengecek lokasi toko jejaring yang tidak memperpanjang izin untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Sebab, kata dia, ada yang lokasinya tidak memenuhi ketentuan seperti dalam perwal. Sesuai aturan, jarak minimal lokasi minimarket jejaring itu 400 meter dari pasar tradisional. "Kalau memang lokasinya tidak sesuai ketentuan, seperti dekat dengan pasar, izinnya memang tidak diperpanjang," kata dia.

Toko jejaring yang berdekatan dengan pasar ini, kata dia, hanya diberi satu kali perpanjangan izin. Namun, ia mengatakan, masih dimungkinkan mencari lokasi lain, tetapi masih dalam wilayah kecamatan yang sama.

■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005